

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia, dengan berbagai spesies flora dan fauna yang dilindungi oleh undang-undang¹. Namun, perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi masih menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem serta keseimbangan lingkungan. Di antara berbagai wilayah di Indonesia, Kota Medan menjadi salah satu pusat perdagangan satwa liar, baik sebagai tempat transit maupun tujuan akhir. Hal ini menjadi perhatian karena tingginya jumlah kasus perdagangan satwa yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Selain itu, tingginya permintaan akan satwa eksotis sebagai hewan peliharaan, bahan obat tradisional, maupun komoditas bisnis lainnya semakin memperparah kondisi ini. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam perdagangan ilegal ini, karena harga jual satwa liar yang cukup tinggi di pasar gelap.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan turunannya telah mengatur perlindungan terhadap satwa yang dilindungi². Namun, implementasi hukum di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya penegakan hukum, ringannya sanksi yang dijatuhan, serta jaringan perdagangan ilegal yang kompleks. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam pengawasan serta keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam praktik perdagangan ilegal semakin memperumit upaya pemberantasan kejahatan ini. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik ilegal ini tetap berlangsung. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap konservasi satwa liar sering kali disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif dari perburuan serta perdagangan satwa dilindungi terhadap ekosistem dan keseimbangan lingkungan³.

Pengadilan Negeri Medan sebagai institusi peradilan memiliki peran penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan satwa dilindungi melalui putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan lingkungan. Dalam beberapa kasus, vonis yang dijatuhan

¹ Samedy Samedy, ‘Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi’, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2.2 (2021), pp. 1–28, doi:10.38011/jhli.v2i2.23.

² Muhammad Reza Firdaus and Dian Alan Setiawan, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya’, *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022), pp. 1018–24, doi:10.29313/bcsls.v2i2.2540.

³ Rahmatun Nisa, ‘Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Di Aceh Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal (Penelitian Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)’, *Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

terhadap pelaku masih dinilai belum maksimal, sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan dalam menekan angka kejahatan terhadap satwa liar. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Dengan demikian, penguatan regulasi dan peningkatan efektivitas penegakan hukum sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi satwa liar yang terancam punah akibat aktivitas perdagangan ilegal⁴.

Selain aspek hukum, pendekatan multidisiplin juga diperlukan dalam menanggulangi perdagangan satwa liar, termasuk peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi dalam mengawal kebijakan perlindungan satwa liar. Pemerintah juga harus meningkatkan upaya pengawasan di daerah-daerah yang menjadi pusat perdagangan ilegal satwa, seperti pasar tradisional, pelabuhan, serta jalur distribusi lainnya yang sering digunakan oleh jaringan pelaku kejahatan ini. Program konservasi yang melibatkan masyarakat lokal juga menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada praktik perdagangan satwa liar⁵.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan dalam kasus tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi, guna melihat sejauh mana efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap satwa liar serta mengurangi praktik perdagangan ilegal. Dengan melakukan analisis terhadap putusan yang telah dikeluarkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi dan ketegasan hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem peradilan dalam upaya perlindungan satwa liar di Indonesia. Diharapkan bahwa melalui penelitian ini, kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap pentingnya perlindungan satwa yang dilindungi semakin meningkat, serta dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi perdagangan ilegal satwa di Indonesia. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam aspek hukum, tetapi juga dalam penguatan kebijakan konservasi satwa yang berkelanjutan serta peningkatan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam melindungi keanekaragaman hayati Indonesia.

⁴ Nisa, ‘Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Di Aceh Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal (Penelitian Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)’.

⁵ Raizky Rienaldy Pramasha Lora Silvia, Regita Putri Febrianti, Virnadiyah Zahra, ‘Ekonomi Lingkungan Dan Sumber Daya : Pendekatan Kebijakan Untuk Konservasi, Deplasi Dan Persediaan’, *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 02.02 (2024), pp. 445–58, doi:<https://jurnal.academiacenter.org/index.php>

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti mengangkat judul “Analisis Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Dalam Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 1928/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perniagaan satwa yang dilindungi ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor Studi Putusan Nomor 1928/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn tentang perniagaan satwa liar yang di lindungi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaturan perniagaan satwa yang dilindungi.
2. Menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan nomor Studi Putusan Nomor 1928/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn tentang perniagaan satwa liar yang di lindungi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang hukum pidana dan konservasi lingkungan, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk memperkaya kajian hukum terkait perlindungan satwa liar di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Medan, dalam menjatuhkan putusan yang lebih efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik perdagangan satwa liar.

3. Manfaat Akademis

Dalam ranah akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik dalam kajian hukum pidana, konservasi lingkungan, serta perlindungan satwa liar. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi

penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sistem peradilan dalam menanggulangi kejahatan terhadap satwa yang dilindungi.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar dalam memahami dan menganalisis fenomena perdagangan ilegal satwa yang dilindungi serta bagaimana putusan Pengadilan Negeri Medan dalam menangani kasus tersebut. Beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Hukum Pidana, Menjelaskan mengenai aturan hukum yang mengatur tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi, termasuk unsur-unsur tindak pidana dan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan perundang-undangan lainnya⁶.
2. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan ilegal satwa yang dilindungi⁷.
3. Teori Efek Jera (*Deterrence Theory*), sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat memberikan efek pencegahan, baik bagi individu yang bersangkutan (*specific deterrence*) maupun masyarakat luas (*general deterrence*), sehingga dapat menekan angka perdagangan ilegal satwa yang dilindungi⁸.
4. Teori Keadilan (*Justice Theory*), digunakan untuk menganalisis apakah putusan pengadilan dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi telah mencerminkan keadilan bagi lingkungan, masyarakat, serta satwa yang menjadi korban eksplorasi⁹.

⁶ Lathifah Hanim, Munsharif Abdul Chalim, and Jawade Hafidz, ‘Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional’, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2020), pp. 161–68, doi:10.24967/psn.v1i1.819.

⁷ Syamsarina Syamsarina and others, ‘Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat’, *Jurnal Selat*, 10.1 (2022), pp. 81–90, doi:10.31629/selat.v10i1.5216.

⁸ Nicholas Panggabean, Mella Ismelina, and Farma Rahayu, ‘Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Secara Illegal’, *Unes Law Review*, 6.1 (2023), pp. 5809–15, doi:DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

⁹ Mutiara Shintya, Jeanne Darc, and Noviyanti Manik, ‘Analisis Putusan Nomor 54/PID.B/LH/2022/PN PGP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terkait Kepemilikan Dan Perniagaan Satwa Yang Yang Dilindungi’, 6.1 (2025), doi:<https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/>.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep utama dalam penelitian ini, yang didasarkan pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian ini meliputi:

- 1. Tindak Pidana Memperniagakan Satwa yang Dilindungi**

Perbuatan melawan hukum yang melibatkan jual beli, pengangkutan, penyimpanan, atau distribusi satwa liar yang telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta regulasi lain yang mendukung perlindungan satwa liar di Indonesia¹⁰.

- 2. Putusan Pengadilan Negeri Medan**

Keputusan yang dijatuhan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Putusan ini dianalisis dari aspek hukuman yang dijatuhan, dasar pertimbangan hakim, serta konsistensi dengan regulasi yang berlaku.

- 3. Efektivitas Penegakan Hukum**

Mengacu pada sejauh mana putusan pengadilan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tindak pidana serupa terjadi di masa mendatang¹¹. Ditinjau dari faktor ketegasan hukum, konsistensi penerapan aturan, serta dampaknya terhadap angka perdagangan satwa liar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

¹⁰ Putri Rizqi Ramadhani, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Satwa Yang Dilindungi Dengan Cara Lelang Di E-Commerce’, 9.14 (2024), pp. 542–52, doi:<https://ejournal.iainata.ac.id/index.php>.

¹¹ Priska Khairunnisa and Rasji Rasji, ‘Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum’, *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6.4 (2024), pp. 990–1001, doi:10.38035/rrj.v6i4.935.